

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)**

**Irfan Kurniawan**

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email : [iyant@ustjogja.ac.id](mailto:iyant@ustjogja.ac.id)

**Abstract**

*This study attempts to test influence modernization tax administration systems, and sanctions against compliance taxation taxpayers individual. The research was conducted in the tax office pratama magelang. The data used the research is primary data obtained by the questionnaire, and in the sample used in research has reached 83. A method of the sample using accidental sampling and analysis techniques the data used was analysis techniques multiple regression.*

*The result of this research showed that modernization tax administration in partial have had a positive impact and significant impact on compliance taxpayers. Sanctions taxation in partial have had a positive impact and significant impact on compliance taxpayers. Simultaneously modernization tax administration systems, and sanctions taxation have had a positive impact and significant impact on compliance taxpayer with value adjusted r square of 42,8 %.*

**Keywords:** *Modernization tax administration systems, sanctions taxation, and compliance taxpayers*

**PENDAHULUAN**

Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuan modernisasi antara lain meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak (Rahayu dan Lingga, 2010). Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia sendiri mengadopsi sistem perpajakan modern yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak dengan cara menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya atau yang disebut dengan *self assessment system*. Menurut Suandy (2011) sesuai sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *sistem self assessment* yang menyatakan bahwa Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak diuntungkan dari sistem yang telah diterapkan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan Program reformasi administrasi perpajakan yang diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Perubahan tersebut meliputi: 1) Bidang restrukturisasi organisasi, Implementasi konsep administrasiperpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan dengan adanya posisi baru yaitu *Account Representative (AR)* yang mempunyai tugas antara lain memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, menginformasikan peraturan perpajakan yang baru, serta mengawasi kepatuhan Wajib Pajak; 2) Pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan *full automation* diharapkan akan menciptakan suatu proses bisnis yang efisien dan efektif karena proses administrasi menjadi lebih cepat, mudah, akurat, dan *paperless*, sehingga dapat meningkatkan

pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu; 3) Manajemen sumber daya manusia dengan pemetaan kompetensi (*competency mapping*) terhadap seluruh pegawai DJP guna mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai; 4) *good governance* atau tata kelola yang baik, hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten. Tujuan modernisasi yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak.

Berdasarkan laporan kinerja kementerian keuangan per tahun 2015 jumlah penyampain SPT Tahunan yang masuk sebesar 10.895.081 SPT dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 18.159.840 Wajib pajak sehingga realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2015 sebesar 60,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Target realisasi dan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang telah ditetapkan selama tahun 2012-2015 ternyata tidak terpenuhi meskipun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan. Pencapaian rasio kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan tahun 2012-2015 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel**  
**Tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1.	Wajib Pajak Terdaftar	22.564.638	23.886.638	27.379.256	30.456.809
2.	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.659.278	17.731.736	18.357.833	18.159.840
3.	Target Rasio Kepatuhan	62,50%	65%	70%	70%
4.	Target Rasio Kepatuhan SPT	11.037.049	11.525.628	12.850.483	12.711.888
5.	Realisasi SPT	9.237.947	9.966.369	10.851.844	10.895.081
6.	Rasio Kepatuhan	52.31%	56,21%	59,11%	60,00%

Sumber: Data Sekunder Kementerian Keuangan, tahun 2015

Menurut Rahman (2009) kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Masalah kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak kekas negara (Masyhur, 2013).

Sebagai konsekuensi suatu peraturan yang dilanggar adalah adanya sanksi bagi pelanggar. Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang bersifat negatif bagi orang yang telah melakukan perbuatan yang bersifat melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi dalam perpajakan diberlakukan oleh Wajib Pajak yang tidak mematuhi perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Kusuma, 2016). Pemberlakuan sanksi perpajakan diharapkan Wajib Pajak bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Disamping itu, tata kelola organisasi yang selalu diperbaharui sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat (Nasution, 2007). Reformasi administrasi ini mempunyai dua tugas utama, yakni pertama adalah efektivitas dalam peningkatan jumlah kepatuhan pajak dan yang kedua adalah efisiensi yang dilakukan dalam rangka menurunkan besarnya biaya administrasi per unit penerimaan pajak (Pratiwi dan Supadmi, 2016).

Hasil penelitian Sudrajad dan Ompusunggu (2015) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini bisa dibuktikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan e-system yang mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Mentayani dan Rusmanto (2015) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Darmayasa dan Setiawan (2016) pada KPP Pratama Badung Utara yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal itu bisa dibuktikan bahwa sistem administrasi modern masih belum benar-benar dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian lain juga tidak didukung oleh Sofiyana, dkk (2014) yang menyatakan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan bantuan teknologi informasi yang digunakan tidak memberi pengaruh yang besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila semakin rendah tingkat modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem administrasi modern diharapkan mampu menyerdehanakan penyelesaian perpajakan baik dari segi kualitas layanan maupun waktu, sehingga dengan diterapkannya pelayanan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. sehingga hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2010) sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan yaitu berupa: a). Denda (Pasal 7, Undang-undang No. 16 tahun 2009); b). Bunga (Pasal 8, ayat (2) dan Pasal 13, ayat (2) undang-undang No.16 tahun 2009); c). Kenaikan (Pasal 13, ayat (1), (2), (3), dan pasal 15, ayat (1), (2), Undang-undang No. 16 tahun 2009). Sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana, yaitu berupa kurungan (pasal 38, 39, dan 41 undang-undang No.16 tahun 2009).


Hasil penelitian yang dilakukan oleh pujiwidodo (2016) pada KPP Pratama Tigaraksa menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan Mutia (2014) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Nafsi (2014) juga meneliti tentang perpajakan yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini juga tidak didukung oleh Ronia (2011) yang menyatakan bahwa Sanksi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya besar atau kecilnya sanksi yang diberikan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini Juga didukung oleh Masruroh (2013) dan Imelda (2014) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman akan sanksi perpajakan, semakin tinggi pula pemahaman tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya semakin rendah pemahaman akan sanksi perpajakan, semakin rendah pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### Kerangka Pikir Penelitian

Diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan maka diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi modern, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan:

- .....► Uji secara parsial
- Uji secara simultan

## METODOLOGI PENELITIAN

### Sifat Penelitian

Penelitian ini berjudul “ pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak”. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan angka-angka untuk mengambil kesimpulan akhir.

### Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran

Konsep-konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dicantumkan dalam kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pengukuran konsep. Berkaitan dengan penelitian ini, definisi operasional variabel yang ada adalah:

**Kepatuhan Wajib Pajak.**

**Tabel  
Definisi operasional variabel kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Mangoting, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak melakukan Penghitungan Pajak</li> <li>2. Wajib pajak melakukan Pembayaran Pajak</li> <li>3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)</li> </ol>	Ordinal

**Modernisasi sistem administrasi perpajakan**

**Tabel  
Definisi operasional variabel  
Modernisasi sistem administrasi perpajakan**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X <sub>1</sub> )	Modernisasi perpajakan merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat (Apriliana, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restrukturisasi organisasi</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>3. Manajemen sumber daya manusia</li> </ol>	Ordinal

**Sanksi Perpajakan**

**Tabel  
Definisi operasional variabel sanksi perpajakan**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
sanksi perpajakan (X <sub>2</sub> )	Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pujiwidodo, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Safitri, 2010)</li> <li>2. Hukuman bagi Wajib pajak yang</li> </ol>	Ordinal

### Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Penelitian ini berlangsung tanggal 10-23 Maret 2017. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *accidental sampling* dimana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012).

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan menggunakan *software* statistik berupa SPSS (*Satistic Package for Social Science*) versi 16 sebagai alat bantu dalam menganalisis dan mengolah data. Analisis data kuantitatif data penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, statistik derkriftif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Kualitas Data

Untuk memastikan bahwa data berkualitas, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas. Dari uji validitas dihasilkan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yaitu diatas 0,215. Dari uji reliabilitas diperoleh hasil *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel di atas 0,600. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua variabel valid dan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

Dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov test* diperoleh *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,628 lebih besar daripada 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dari hasil uji multikolinieritas, dimana nilai *tolerance*  $>$  0,10 dan *VIF*  $<$  10 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi multikolinieritas. Demikian pula dengan uji heteroskedasititas diperoleh nilai signifikan  $>$  0,05 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasititas

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel  
Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )  
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 <sup>a</sup>	.442	.428	1.582

- a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi perpajakan  
Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 2 dapat diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,428 atau 42,8%. Artinya pengaruh dari modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak sebesar 42,8% sedangkan sisanya sebesar 57,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati penelitian ini.

**PENGUJIAN HIPOTESIS**

**Uji Parsial (Uji Statistik t)**

**Hipotesis 1 : Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak.**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel modernisasi administrasi perpajakan Wajib pajak lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan nilai t hitung  $>$  t tabel ( $5,841 > 1,664$ ). Hal ini berarti maka  $H_1$  terdukung dan  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

**Hipotesis 2 :Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak.**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan Wajib pajak lebih kecil dari 0,05 ( $0,005 < 0,05$ ) dan nilai t hitung  $>$  t tabel ( $2,864 > 1,664$ ). Hal ini berarti maka  $H_1$  terdukung dan  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

**Tabel  
Hasil Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	6.126	1.797		3.409	.001
Modernisasi Administrasi Perpajakan	.297	.051	.525	5.841	.000
Sanksi Perpajakan	.237	.083	.257	2.864	.005

a. Dependent Variabel: Kepatuhan  
Sumber: Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 3 dapat jabarkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 6.126 + 0,297X_1 + 0,237X_2 + \epsilon$$

**Uji Simultan (Uji Statistik F)**

**Tabel  
Hasil Uji Statistik F  
Anova<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	158.664	2	79.332	31.712	.000 <sup>a</sup>
Residual	200.131	8	2.502		
Total	358.795	10			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Perpajakan

b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib pajak  
Sumber: Data Primer diolah, 2017

Pada tabel 4 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 31.712 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel (3,11), hal ini berarti bahwa modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

## PEMBAHASAN

Hasil uji hipotesis 1 pada tabel 4.14 memperlihatkan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $5,841 > 1,664$ ). Hal ini berarti menerima  $H_1$ , sehingga dapat dikatakan variabel modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel modernisasi administrasi perpajakan lebih kecil dari 0,05 dan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan modernisasi administrasi perpajakan yang diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan perpajakan bagi Wajib pajak, maka akan semakin memudahkan penyelesaian perpajakan. Selain itu, pemanfaatan penerapan teknologi informasi dalam penyelesaian perpajakan diharapkan akan memberikan kepuasan bagi Wajib pajak sehingga dapat menciptakan suatu proses bisnis yang efisien dan efektif, proses administrasi menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat, karena hal itu dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013), dan Muslimin (2015)

Hasil uji hipotesis 2 pada tabel 4.14 memperlihatkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki tingkat signifikansi 0,005 dan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $2,864 > 1,664$ ). Hal ini berarti menerima  $H_2$ , sehingga dapat dikatakan variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak karena tingkat signifikansinya yang dimiliki variabel sanksi perpajakan lebih kecil dari 0,05 dan  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi perpajakan yang diberlakukan bagi Wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak, serta besar atau kecilnya sanksi yang diberikan petugas pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi dan supadmi, 2016) serta Nafsi (2014).

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang menghasilkan kesimpulan: (1). Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak, (2). Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak, (3). Modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran atau masukan yaitu: (1) KPP Pratama Magelang harus lebih meningkatkan kinerja pegawai khususnya pelayanan kepada Wajib pajak dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman akan kemudahan pemenuhan perpajakan melalui teknologi informasi sehingga penyelesaian perpajakan berjalan secara efektif dan efisien, (2). KPP Pratama Magelang perlu lebih meningkatkan pemahaman akan sanksi perpajakan serta lebih gencar dalam mensosialisasikan sanksi perpajakan sehingga Wajib pajak yang semula tidak patuh menjadi patuh, (3). Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen dalam melakukan penelitiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amilin dan Nina Anisah. 2008. *Persepsi Peran Account Representative pada Tingkat Kepatuhan Wajib pajak*. ISSN 1411-514X. Trikonomika, Vol 7, No.2, h:133-140.
- Aminah, Siti. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Aprilina, Ria. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 1, No 2: semester genap.

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Candra, dkk. 2013. *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib pajak*. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, Vol. 1 No. 1, h:40-48.
- Darmayasa dan Putu Ery Setiawan. 2016. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi*. ISSN: 2303-1018. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 14, h. 226-252.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hardaningsih dan Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. ISSN:1979-4878. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 1, h: 126 – 142.
- Hardianti, Aprilia Rizki. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib pajak ( Studi Kasus Pada Wajib pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo)*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2822058/tingkat-kepatuhan-pajak-warga-ri-di-bawah-2-negara-ini>. Diakses pada 10 Maret 2017. Pukul 14.06 WIB
- <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2863036/kenapa-masyarakat-ogah-bayar-pajak>. Diakses pada 10 Maret 2017. Pukul 13.50 WIB
- <http://tu.laporanpenelitian.com/2014/11/21.html>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2017. Pukul 10.00 WIB
- <http://www.pajak.go.id/content/laporan-kepatuhan-djp>. Diakses pada 18 Maret 2017. Pukul 09.36.
- <http://sorotmagelang.com/berita-magelang-2380-kepatuhan-orang-dan-badan-di-magelang-ternyata-tinggi-banget.html> rabu, 24 mei 2017
- Imelda, Bona. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hutagol, Dkk.. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak*. Jurnal Akuntabilitas, Vol. 6, No. 2, h. 186-193.
- Khasanah, Septiyani Nur. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Kusuma, Kartika Candra. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Madewing, Irmayanti. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mangoting dan Cindy Jotopurnomo. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1.
- Masruroh, Siti. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Masyhur, Hadi. 2013. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib pajak*. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis, Vol. 04, No. 01, h. 1-10.
- Maria. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung*. Jurnal Bisnis Darmajaya, Vol. 01 No. 01, h: 38-54.
- Mentayani dan Rusmanto. 2015. *Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.8, No.2, h. 40-59.
- Muslimin, Nur Riskawaty, 2015. *Pengaruh Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Nafsi, Soraya Dhaptun. 2014. *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pelaku Ukm Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 (Survei Pada Wajib pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nasution. 2007. *“Modernisasi Administrasi Pajak”*. Laporan Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI.
- Ompusunggu dan Ajat Sudrajat. 2015. *Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*. ISSN 2339 – 1545. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP, Vol. 2, No. 2, h: 193 – 202.
- Patsal, Fitriana. 2012. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional Pada Kpp Pratama Di Wilayah Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 74/pmk.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan Wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, <https://www.google.co.id/search?q=Berdasarkan+Peraturan+Menteri+Keuangan+Republik+Indonesia+No.74%2FPMK.03%2F2012&oq=Berdasarkan+Peraturan+Menteri+Keuangan+Republik+Indonesia+No.74%2FPMK.03%2F2012&aqs=chrome..69i57.1460j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diakses pada tanggal 9 april 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/Pmk.01/2015 Tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak
- Prabandari, dkk. 2015. *Pengaruh Penerapan Modernisasi Dministrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu)*. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan, Vol. 5, No 1, h: 1-7.
- Pratiwi dan Ni Luh Supadmi, 2016. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib pajak*. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.15. No. 1, h: 26-54.
- Pujiwidodo, Dwiymoko. 2016. *Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi*. E-ISSN: 2528-0163. Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.1, No.1, h: 92 – 116.
- Purnaditya. Riano Roy. 2015. *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Wp OP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Survei Atas Wajib pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung "X")*. Jurnal Akuntansi, vol.1, No. 2, h. 119-138.
- Rahman, Abdul. 2009. *Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib pajak*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. VI, No. 1, h. 31-38.
- Ronia, Kessi. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Rapina, Dkk. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*. Jurnal Riset Akuntansi. Vol.III No.2
- Sadjiarto. 2013. *Pengaruh Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Di Kpp Pratama Tarakan*. Tax & Accounting Review, Vol. 3, No.2, h: 1-12.
- Safitri, Arya Herwin. 2010. *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
- Sandi, Nofri Boy. 2010. *Pengawasan AR terhadap kepatuhan Wajib pajak (Study empiris pada KPP Pratama Tangerang dan Serpong)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Setiana, Dkk. 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)*. Jurnal Akuntansi. Vol.2 No.2, h: 134-161.
- Sofiyana, dkk. 2014. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*. Jurnal Akuntansi Perpajakan, Vol. 3, No 1.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Satistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1, Vol. 15, h: 58-65.
- Suryanto, Eddy. 2013. *Account Representative Jembatan Penghubung Bagi Kepatuhan Wajib pajak*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 13, No. 2, h: 211 – 218.
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan*. ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA Vol.1 No.3, h: 999-1008.
- Ulfa, Auliya. 2015. *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru)*. Jom FEKON, Vol. 2, No. 2, h: 1-15.
- Widodo. 2009. *Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia Periode Tahun 2000 Sampai Dengan Tahun 2009*. Perspektif, Vol. VII No. 2, h: 63-75.
- Yohana dan Erny Irene. 2015. *Pengaruh Modernisasi Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Di Merauke*. ISSN 2460-0784. Menakar Masa Depan Profesi Memasuki MEA Menuju Era Crypto Economic, h:453-4.